

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya, agama, dan etnis. Sebagai negara dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan suku bangsa, Indonesia telah lama diakui sebagai salah satu contoh terbaik dari negara hukum pluralisme. Konsep ini mencerminkan kesadaran akan keberagaman dalam masyarakat, yang tercermin dalam struktur hukumnya.⁵

Sejarah Indonesia yang panjang dan kompleks telah membentuk fondasi bagi pluralisme hukumnya. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah Indonesia dikenal dengan sistem hukum adat yang beragam, di mana setiap suku bangsa memiliki aturan dan norma hukumnya sendiri. Kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda, membawa pengaruh hukum barat dan agama Kristen. Proses kolonisasi ini membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum Indonesia, dengan penerapan hukum kolonial Belanda di wilayah yang dikuasainya. Meskipun demikian, hukum adat terus diakui dan diintegrasikan dalam sistem hukum kolonial⁶

Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 menandai awal dari upaya untuk membangun negara yang inklusif dan mengakui keberagaman. Konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan prinsip-prinsip dasar negara,

⁵ Nesa Azra, "Mengenal Wujud Keragaman Budaya Indonesia dan Contohnya", *UICI*, 14 Desember 2023, Diakses pada 19 Maret 2024, <https://uici.ac.id/mengenal-wujud-keragaman-budaya-indonesia-dan-contohnya/>

⁶ Murdan, "Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia", *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.1 No.1, 2016

pada Pasal 29 dan 30 UUD 1945 menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara Indonesia serta perlindungan terhadap hak-hak minoritas.⁷ Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi pengembangan sistem hukum yang inklusif dan pluralistik di Indonesia. Sistem hukum Indonesia mencerminkan pluralisme melalui pengakuan dan integrasi berbagai tradisi hukum. Di samping hukum barat yang diperkenalkan oleh Belanda, Indonesia juga mengakui hukum Islam dan hukum adat sebagai kepingan dari sistem hukum nasional.

Hukum adat sendiri merupakan hukum yang berhubungan dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat pribumi, juga diakui sebagai penggalan penting dari sistem hukum Indonesia. Meskipun di Indonesia juga mengakui hukum adat dalam masyarakatnya, masih ada beberapa permasalahan dalam mewujudkan prinsip-prinsip ini sepenuhnya sehingga tetap harus ada dukungan dari berbagai sisi masyarakat agar hukum adat dapat ditegakkan tanpa melanggar hukum negara itu sendiri.⁸ Sebagai salah satu contoh permasalahan yang muncul adalah mengenai hukum waris. Hukum waris di Indonesia sendiri merupakan bagian dari sistem hukum yang kompleks dan beragam. Hukum waris mengatur pembagian harta benda dan harta kekayaan lainnya setelah seseorang wafat.

Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, hukum waris telah mengalami berbagai perubahan seiring waktu. Pada tahun 1960, pemerintah Indonesia mengeluarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur berbagai aspek hukum perdata, termasuk hukum

⁸ Husein Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, (Yogyakarta: Jogjakarta Laksbang Pressindo, 2010)

waris. KUHPerdata menjadi dasar bagi pembagian warisan di Indonesia, dengan mengakomodasi prinsip-prinsip hukum waris Islam dan adat, serta asas-asas keadilan.⁹ Seiring dengan perkembangan zaman, hukum waris di Indonesia terus mendapati metamorfosis dan penyesuaian. Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi hukum untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan keadilan dalam sistem hukum waris. Perubahan terbaru dalam hukum waris termasuk upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris perempuan dan anak-anak, serta mengakomodasi dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

Di Indonesia juga mengenal mengenai Hukum waris adat yang mencakup beragam tradisi dan sistem hukum yang berbeda, tergantung pada suku bangsa dan daerahnya. Hukum waris adat mengatur pembagian harta warisan berdasarkan norma-norma, adat istiadat, dan tradisi yang telah dianut oleh masyarakat setempat selama berabad-abad. Di banyak masyarakat di Indonesia, hukum waris adat masih sangat kuat dan berperan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Sistem ini sering kali diwariskan secara turun temurun dan dipatuhi dengan ketat oleh masyarakat setempat. Sebagai contoh seperti suku Batak di Sumatera Utara, hukum waris adat mungkin mengikuti pola patrilineal, di mana harta warisan diwariskan dari ayah ke anak laki-laki dimana yang diwariskan tidak hanya harta waris melainkan juga marga.¹⁰ Sementara itu, di daerah-daerah lain seperti suku

⁹ Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga*, (Medan: USU Press, 2011)

¹⁰ Aritonang, Mesri Elisabeth, Tesis: *Pembagian Warisan Anak Laki-Laki yang Manuhor Marga Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba (Studi di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara)*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019)

Minangkabau, sistem hukum waris menganut sistem matrilineal yang mewaris dari ibu ke anak perempuannya.¹¹

Selain sistem warisan berbasis keluarga, ada juga sistem warisan berbasis kelompok, di mana harta warisan dianggap sebagai milik bersama seluruh kelompok adat. Contohnya adalah sistem hukum waris adat di beberapa suku Dayak di Kalimantan, di mana tanah dan sumber daya alam diwariskan dari generasi ke generasi dalam bentuk kepemilikan bersama yang dikelola oleh seluruh masyarakat.

Merujuk pada hukum waris di Minangkabau, masyarakat adatnya dikenal dengan sistem kekerabatan *matrilineal*, di mana garis keturunan dan warisan diwariskan melalui garis keturunan ibu. Sistem hukum waris di Minangkabau didasarkan pada prinsip Adat Perpatih, yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk warisan. Adat Perpatih memandang warisan sebagai hak yang melekat pada kaum perempuan, yang dikenal sebagai kaum nagari. Kaum nagari memegang peranan penting dalam sistem hukum waris, karena merekalah yang mewariskan harta dan tanah kepada keturunan mereka.¹² Selain itu dalam pembagian waris pada masyarakat Minangkabau juga melibatkan lembaga Kerapatan Adat Nagari, yakni lembaga permusyawarahtan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.¹³

¹¹ Adeb Davega Prasna, "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Koordinat*, Vol.17 No.1, 2018

¹² *Op.cit.*

¹³ Nabilah J., "Legal Standing Dalam Konsep Hukum Adat Minangkabau", *Pengadilan Tinggi Padang*, 10 Februari 2023, Diakses pada 19 April 2024, <https://pt-padang.go.id/2023/02/10/legal-standing-dalam-konsep-hukum-adat-minangkabau/>

Dalam sistem hukum waris Minangkabau, tanah dianggap sebagai milik bersama keluarga besar atau kaum nagari, bukan kepemilikan individu. Warisan tanah dan harta lainnya diwariskan dari ibu ke anak perempuan, yang kemudian akan diteruskan kepada anak-anak perempuan mereka. Hal ini mencerminkan peran sentral perempuan dalam sistem hukum waris Minangkabau, yang seringkali disebut dengan pepatah "uang ditangan perempuan, maka akan menjadi gunting di tangan perempuan".

Selain prinsip warisan melalui jalur perempuan, sistem hukum waris Minangkabau juga mengakui konsep adopsi sebagai cara untuk meneruskan garis keturunan dan harta kekayaan. Adopsi dianggap sebagai bagian penting dari menjaga kontinuitas keluarga dan memperluas jaringan kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau¹⁴. Pentingnya hukum waris dalam kehidupan masyarakat Minangkabau tercermin dalam berbagai tradisi dan upacara adat yang berkaitan dengan peristiwa kematian dan pembagian warisan. Proses pembagian warisan biasanya dipimpin oleh tokoh-tokoh adat atau pemuka masyarakat yang dihormati, yang memastikan bahwa pembagian dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip adat. Meskipun sistem hukum waris Minangkabau memiliki karakteristik yang unik, namun seiring dengan modernisasi dan perubahan sosial, beberapa aspek dari sistem ini mulai mengalami tantangan dan penyesuaian. pengaruh hukum nasional telah mempengaruhi praktik warisan di Minangkabau,

¹⁴ *Ibid.*

meskipun nilai-nilai budaya dan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem hukum waris tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat.¹⁵

Salah satu permasalahan yang sering timbul dalam pamaruhan waris masyarakat adat Minangkabau adalah pembagian waris yang seharusnya menganut sistem matrilineal atau warisan diberikan kepada garis keturunan ibu atau anak perempuannya, tetapi juga diberikan kepada anak laki-laknya sebagai bentuk keadilan terhadap anak-anak dari pewaris. Hal ini berkaitan dengan pengaruh hukum nasional yang menganut pembagian harta waris kepada ahli waris yang merupakan garis keturunan dari pewaris dengan tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan atau sesuai dengan kesepakatan para ahli waris nya.¹⁶ Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu lebih lanjut serta menganalisis bagaimana efektivitas pelaksanaan hukum waris adat minangkabau pada masyarakat adat minangkabau modern ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat ditarik ke dalam suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi pembagian hukum waris adat pada masyarakat adat Minangkabau?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa hukum waris adat yang terjadi pada masyarakat adat Minangkabau?

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Admin, “3 Sistem Hukum Waris Yang Berlaku Di Indonesia Menurut Bustomi, S.HI., M.H.”, *Sekola Tinggi Ilmu Hukum Painan*, 9 Agustus 2021, Diakses pada 19 April 2024, <https://stih-painan.ac.id/2021/08/3-sistem-hukum-waris-yang-berlaku-di-indonesia-menurut-bustomi-s-hi-m-h/>

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi pembagian hukum waris adat pada masyarakat adat Minangkabau.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa hukum waris adat yang terjadi pada masyarakat adat Minangkabau.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penelitian “Implementasi Hukum Adat Dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus: Kerapatan Adat Nagari Pagaruyuang)” belum pernah ada, yang memiliki arti penelitian ini bukan dari hasil plagiasi melainkan dari penulis sendiri. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Huma Sarah, Zaini Munawir, Sri Handayani dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan. Penelitian ini berdasarkan pada pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat suku Minangkabau di Kota Matsum II, dalam penelitian ini pembagian harta warisan cenderung menggunakan hukum Islam, dan menggunakan musyawarah dalam menentukan pembagian harta warisan, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa masyarakat adat Minangkabau yang sedang merantau cenderung menggunakan

hukum yang berlaku dalam pembagian harta warisan, sehingga tidak menggunakan hukum adat Minangkabau. Beberapa faktor yang merubah pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat suku Minangkabau adalah masyarakat menganggap, bahwa harta yang di hasilkan dari pancaharian di perantauan merupakan harta yang hanya berhak di bagikan kepada ahli waris yang masih segaris dengan keturunan ibu. Namun jika hal ini menyangkut penyelesaian sengketa pembagian harta waris, masyarakat adat Minangkabau memilih menggunakan musyawarah untuk mencapai kata mufakat dan jika beberapa dalam ahli waris sudah tidak memiliki orang tua dalam arti menjadi yatim piatu maka dalam hal ini peran ninik mamak di perlukan untuk memberikan nasihat terhadap ahli waris, yang bertujuan agar ahli waris lebih memahami tentang bagaimana pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, namun jika dalam penyelesaian sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka masyarakat akan menempuh jalur hukum (pengadilan).¹⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Pramitasari yang berjudul “Sengketa Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Minangkabau (Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0147/Pdt.G/2014.PA.Pdg). Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa waris yang di serahkan kepada Pengadilan Agama oleh Para Penggugat dikarenakan, Pengadilan Agama menggunakan hukum Islam sebagai dasar dalam menyelesaikan setiap sengketa

¹⁷ Huma Sarah, Zani Munawir, Sri Handayani, “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan”, *Juncto Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.3 No.1, 2021

yang di perkarakan, hal ini dimaksudkan karena baik dari penggugat dan tergugat merupakan pemeluk agama Islam dan objek sengketa waris juga terletak di wilayah kompetensi Pengadilan Agama Padang sehingga sangat tepat untuk di ajukan kepada Pengadilan Agama. Objek sengketa harta waris yang disengketakan oleh para penggugat dan tergugat merupakan harta pencaharian atau harta pusaka rendah, jika di lihat dari segi pembuktian dalam studi perkara tersebut, Hakim menilai jika harta yang di ajukan oleh para penggugat di hadapan persidangan merupakan sebuah sertifikat hak milik atas objek sengketa waris, pada saat diajukannya objek sengketa tersebut pihak tergugat tidak memberikan bantahan terkait apapun mengenai objek tersebut, sehingga disini terbukti bahwa objek sengketa waris adalah status tanah yang menjadi objek sengketa, dan Hakim dapat dengan mudah menganalisis dan menentukan hukum apa yang tepat untuk di gunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Namun tentu hal ini memiliki perbedaan penyelesaian jika sengketa di kembalikan kepada masyarakat adat Minangkabau. Setiap jenis dan macam kategori harta warisan, harus berdasarkan pada priotitas pembagiannya, yaitu anak perempuan yang menarik garis keturunan ibu, khususnya diutamakan pada harta pusaka tinggi. Sementara itu, mengenai harta pusaka rendah atau harta pencaharian memiliki perubahan pembagiannya, yang semula juga memprioritaskan anak perempuan pada garis keturunan ibu, maka pada seiring perkembangan zaman harta pusaka rendah di bagi kepada anak laki laki yang bertujuan untuk menolong kehidupan perekonomiannya.¹⁸

¹⁸ Ayu Pramitasari, Skripsi: *Sengketa Pembagian Harta Warisan di Masyarakat*

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati dan Erwan Baharudin yang berjudul “Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi di Minangkabau”. Dalam penelitian ini membahas mengenai sistem kewarisan yang di gunakan oleh masyarakat adat Minangkabau, yaitu sistem kewarisan Kolektif Matrilineal yang artinya harta pusaka peninggalan para pewaris tidak dapat dibagi dengan pihak lain yang bukan merupakan ahli waris segaris dengan keturunan ibu, yang di tentukan berdasarkan dengan sistem Matrilineal. Salah satu kategori tanah adat adalah tanah pusako tinggi yang merupakan tanah adat yang paling terkenal di antara tanah adat lainnya di Minangkabau, sebagian banyak orang pasti tinggal diatas tanah kaum, kecuali mereka telah membeli atau menyewa, sehingga disini menurut hukum adat Minangkabau, harta pusako tinggi tidak dapat dijual atau dihilangkan karena menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah hak milik kaum selain pusako. Mamak adalah satu-satunya orang yang berhak untuk membagi dan menunjuk orang yang dapat mengendalikan tanah pusako tinggi tersebut. Jadi dapat di simpulkan, bahwa dari ketiga hasil penelitian terdahulu yang di gunakan sebagai acuan dan bahan literasi oleh penulis, akan sangat berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sekarang, secara sekilas perbedaan tersebut terletak pada studi kasus yang di gunakan sebagai bahan analisis dan kajian dalam penelitian dan fokus permasalahan yang di angkat, sehingga penulis dapat memastikan bahwa orisinalitas penelitian penulis terjamin.¹⁹

Minangkabau (Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg), (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018)

¹⁹ Ernawati, Erwan Baharudin, “Akulturasi Sistem Kewarisan:Penyelesaian Senketa Pusaka Tinggi Di Minangkabau”, *Lex Jurnal*, Vol.14 No.3, 2017